



**PERLINDUNGAN HUKUM USAHA KECIL KORBAN
KEBAKARAN (TEMPAT USAHA) RUKO WAENA
KOTA JAYAPURA**

SKRIPSI

**Di Ajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih**

Oleh:

BARNIKE B.B.GINUNY
NIM. 2020021014228

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS CENDRAWASIH
JAYAPURA
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui

Pada tanggal, 28 Juni 2024

Pembimbing I



Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum
NIP. 19610523 199303 1 001

Pembimbing II



Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M
NIP. 19830216 200812 2 002

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001

LEMBAR PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji
Pada tanggal, 04 Juli 2024

TIM PENGUJI

Ketua : Biloka Tanggahma, S.H., M.Hum
NIP. 19610523 199303 1 001

Sekretaris : Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL.M
NIP. 19830216 200812 2 002


Anggota : Dahlia Kataren, S.H., M.H
NIP. 19780527 200112 2 003


Anggota : Dr. Karel V. H. Baransano, S.H., M.H
NIP. 19791220 200812 2 002

Anggota : Daniel Tanati, S.H., M.H
NIP. 19730429 200212 1 001











MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO : *“tetapi seperti ada tertulis apa yang tidak pernah kita lihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia: semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi dia”*

(1 KORINTUS 2 : 9)

PERSEMBAHAN :

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Tuhan Yesus Kristus yang telah menuntun, menyertai serta memberikan hikmat, kesehatan dan kekuatan sehingga skripsi ini dapat selesai pada waktunya.
2. Kepada keempat Orang Tua yang hebat Ibu Adomina Ginuny Mama tercinta, Ibu Dorte Ginuny Mama bong tercinta, Bapak Matius Ginuny Om tercinta, dan Ibu Yosepa kirokyap tante tercinta. mereka yang telah memberikan semangat, dukungan, motivasi, dan doa untuk keberhasilan penulis.
3. Kepada adik Wisudian Ginuny, Mariyanti Ginuny, Frigia Ginuny, Loth Ginuny, Yitzak Ginuny dan keponakan George, Syila, dan Ludim yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat dan menjadi alasan bagi penulis.
4. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Usaha Kecil Korban Kebakaran Tempat Usaha Ruko Waena Kota Jayapura”** dalam rangka melengkapi tugas untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program Strata satu (S1) Fakultas Hukum Universitas Cendrawasi.

Penulis menyadari bahwa sepenuhnya dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang memberikan bantuan baik langsung maupun tidak langsung. Maka sehubungan dengan itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Di antaranya :

1. Bapak Dr. Oscar O. Wambrau, S.E., M.Sc. Agr, selaku Rektor Universitas Cenderawasih Jayapura.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi, S.H., M.A., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H, selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
4. Bapak Biloka Tanggahma, S.H., M. Hum selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Ibu Margaretha G.M.I. Mamoribo, S.H., LL, M selaku Dosen Pembimbing II, yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Kepada keempat Orang Tua yang hebat Ibu Adomina Ginuny Mama tercinta, Ibu Dorte Ginuny Mama bong tercinta, Bapak Matius Ginuny Om tercinta, dan Ibu Yosepa kirokyap tanta tercinta. mereka yang telah

memberikan semangat, dukungan, motifasi, dan doa untuk keberhasilan penulis.

7. Kepada adik Wisudian Ginuny, Mariyanti Ginuny, Frigia Ginuny, Loth Ginuny, Yitzak Ginuny dan keponakan George, Syila, dan Ludim yang selalu mendukung dan menjadi penyemangat dan menjadi alasan bagi penulis.
8. Seluruh Teman-Teman Fakultas Hukum seperjuangan angkatan 2020 yang sudah berusaha sampai sejauh ini bersama-sama dengan penulis.
9. Kepada Kawan Bahkan sudah jadi family Henny wambrau, nolince kogoya dan frida Ayomi yang sudah menyemangati, dan dukung dalam doa agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-Teman wisma triguna tercinta yang selalu mendukung dalam doa dan selalu memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini tanpa mereka penulis tidak dapat bertahan sampai tahap ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materi. Guna memberikan kesempurnaan dari hasil penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan skripsi ini.

Atas bantuan dukungan dan juga doa yang di berikan oleh para pihak, penulis mengucapkan Trimakasih.

Jayapura ,04 Juli 2024

Penulis

BARNIKE B. B. GINUNY
2020021014228

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Perlindungan Hukum Usaha Kecil Korban Kebakaran (Tempat Usaha) Ruko Waena Kota Jayapura” adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apa saja bentuk tanggungjawab pemerintah terhadap korban kebakaran tempat usaha dan bagaiman bentuk ganti rugi Perlindungan hukum kepada Pelaku Usaha Korban Kebakaran Ruko Waena.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris dan normatif. Metode ini digunakan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab pemerintah terhadap usaha kecil korban kebakaran (tempat usaha) ruko waena dan bagaimana ganti rugi dalam bentuk perlindungan hukum terhadap korban kebakaran (tempat usaha) ruko waena. Sampael penelitian yang di gunakan terdiri dari korban usaha terdampak, pemerintah yang ada di kota jayapura. Pengumpulan data yang di lakukan melalui penelitian lapangan dengan cara wawancara.

Hasil penelitian ini dapat di simpulkan bahwa : Bentuk tanggung jawab pemerintah berdasarkan peraturan Nomor 21 Tahun 2008 yang di ramping ddn di undangkan dalam UU No.24 Tahun 2007 atauran ini berlaku efektif dan di mulai 26 april 2007 bentuk tanggung jawab pemerintah dapat di lihat dari beberapa bentuk teru tama terkait, pemulihan ekonomi terhadap sarana prasarana, pemulihan sisoal secara psikologis, pemulihan tempat usaha dan memberikan bantuan dasar. Bentuk pelaksanaan ganti rugi terhadap korban kebakaran usaha kecil sudah di laksanakan namun pemerintah hanya memberikan bantuan dasar berupa sembako, kompor, dan alat tidur. Adapun bantuan-bantuan bantuan lainnya yang sudah di berikan oleh beberapa lembaga yang berupa dana (uang) namun bantuan tersebut tidak di terima langsung oleh para korban, namun bantuan tersebut di terima langsung oleh pihak sipur (TNI) yang punya tempat usaha yang di sewakan kepada para korban. Maka pelaksanaan ganti rugi sudah di lakukan oleh pemerintah namun bantuan ganti rugi tersebut tidak samapai ketangan korban.

Kata kunci : perlindungan Hukum, Usaha Kecil, Ruko Waena, Kota Jayapura

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN.....	ii
PELAKSANAAN UJIAN	iii
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum.....	16
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	16
2. Bentuk Perlindungan Hukum	21
B. Tinjauan Umum Tentang Usaha Kecil.....	22
1. Pengertian Usaha Kecil.....	22
2. Prinsip dan Tujuan Pemberdayaan Usaha Kecil.....	24
3. Kebijakan Usaha Kecil.....	25
C. Tinjauan Umum Tentang pemerintah	26
D. Tinjauan Umum Tentang Bencana	30
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	51
A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Usaha Kecil Korban Kebakaran (Tempat Usaha) Ruko Waena Kota Jayapura.....	51

B. Bentuk Pelaksanaan Ganti Rugi Terhadap Korban Kebakaran Tempat Usaha Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum.....	57
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	66
A. Kesimpulan.....	66
B. Saran.....	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68